



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyaluran zakat dan infak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama Lainnya, belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih efektif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor Nomor 47 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama Lainnya (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Timur.
8. Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.
10. Tenaga Profesional adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai karyawan karena keahlian dibidang pengelolaan zakat/dan atau infak, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Timur.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
13. Amil Zakat dan/atau Infak yang selanjutnya disebut Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola dana zakat untuk mengelola zakat.
14. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Timur adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

15. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
16. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
17. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur atau Baitul Mal Gampong sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
18. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur.
19. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat.
20. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
22. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
23. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan zakat, infak dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
24. Harta Yang Tidak Diketahui Pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
25. Harta Yang Tidak Ada Pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.

26. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya.
 27. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya.
 28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 30. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
 31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 32. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir termasuk yang berkenaan dengan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian.
 33. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten Khusus adalah penerimaan asli kabupaten berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum daerah dan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Syariat Islam.
 34. Pejabat adalah Pejabat Negara, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan pejabat lainnya pada lembaga daerah/instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, adalah penghasilan setiap orang Islam dan/atau badan hukum yang dikuasai dan dimiliki oleh orang Islam.

- (2) Muzakki atas zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. anggota TNI/POLRI dalam kabupaten;
 - b. ASN/pejabat/karyawan dalam kabupaten;
 - c. ASN/pejabat/karyawan lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh yang berada di kabupaten;
 - d. karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam kabupaten; dan
 - e. setiap orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah mencapai nisab zakat penghasilan.
 - (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya yang diterima secara sah.
 - (4) Dikecualikan dari wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggota TNI/Polri/ASN/Non ASN/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam dan atas penghasilan yang belum mencapai nisab.
3. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sumber infak terdiri dari:

- a. rekanan/konsultan/perusahaan/kelompok masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau nama lainnya/penyedia barang/jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten;
 - b. tanah dan/atau bangunan ketika dijual;
 - c. ASN, Non ASN, karyawan swasta, karyawan BUMN dan/atau BUMD yang gajinya belum mencapai nisab zakat; dan
 - d. honorarium tim/panitia/jasa pemateri dan/atau nama lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q serta ayat (2) huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. barang habis pakai;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;

- g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. santunan masa panik bagi korban bencana alam, korban kebakaran dan konflik sosial;
 - j. sunatan masal bagi masyarakat kurang mampu;
 - k. pembinaan muallaf rawan aqidah;
 - l. dihapus;
 - m. pengembangan penguatan syiar agama Islam;
 - n. dihapus;
 - o. dihapus;
 - p. dihapus;
 - q. dihapus;
 - r. bentuk lainnya.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada mustahik sebagai:
- a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dihapus; dan
 - e. dihapus.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar efisiensi dan kewajaran biaya serta tepat sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyaluran zakat sebagaimana pada ayat (1) yang dapat direncanakan, dianggarkan pada belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran zakat berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diserahkan langsung kepada penerima zakat atau kuasanya melalui pemindahbukuan dari rekening zakat ke rekening penerima zakat atau kuasanya, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu dapat disalurkan secara tunai.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) ditambahkan 14 (empat belas) huruf yakni huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, dan huruf dd, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penyaluran Infak

Pasal 28

- (1) Penyaluran infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
- a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
 - c. penyertaan modal.
- (2) Penyaluran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), berupa:
- a. pelatihan dan/atau pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bantuan alat produksi;
 - c. bantuan benih/bibit dan/atau bentuk lainnya bagi usaha mikro perikanan, peternakan, pertanian dan/atau perkebunan;
 - d. permodalan usaha mikro;
 - e. peningkatan sarana/prasarana;
 - f. bantuan pendampingan;
 - g. penguatan kemitraan;
 - h. penguatan kelembagaan;
 - i. usaha kuliner;
 - j. industri rumah tangga;
 - k. biaya pendampingan perobatan untuk orang sakit;
 - l. pembuatan sumur bor skala kecil;
 - m. bantuan alat-alat kerja/alat-alat peraga;
 - n. pelatihan *life skill* kepada pemuda putus sekolah;
 - o. pembangunan sanitasi air dan air bersih;
 - p. bentuk lainnya;
 - q. barang modal;
 - r. bahan-bahan material;
 - s. jasa/upah;
 - t. jasa/biaya pendampingan penderita penyakit kategori kronis;
 - u. pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah, dan fasilitas keagamaan lainnya;
 - v. bantuan alat-alat kesehatan;
 - w. renovasi mesjid daerah rawan aqidah;
 - x. pemberian bahan pokok sandang dan pangan;
 - y. pemantauan dan pencegahan *stunting*;
 - z. pembangunan rumah layak huni;
 - aa. renovasi rumah;
 - bb. modal usaha;
 - cc. dana bergulir; dan
 - dd. pinjaman.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMK setelah mendapat pertimbangan syariah dari Dewan Pengawas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 September 2025 M
8 Rabiul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 September 2025 M
8 Rabiul Akhir 1447 H

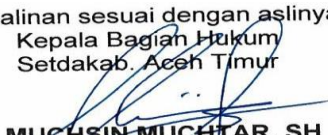
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ADLINSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002